



P U T U S A N

Nomor : 167/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASRIADI alias ADI BIN ABD. RAHMAN;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/14 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pa'jukukang, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer pada DIKPORA;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 13 Desember 2012 No. 167/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 13 Desember 2012 No. 167/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ASRIADI alias ADI BIN ABD. RAHMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASRIADI ALS ADI BIN ABD RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRIADI ALS ADI BIN ABD RAHMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 No.Reg.Perkara : PDM-83/BNTAE/12/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ASRIADI ALIAS ADI BIN ABD. RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABD. LATIF BIN MAMANG, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ASRIADI ALIAS ADI BIN ABD. RAHMAN disuruh oleh Pimpinan (Ka Subag Umum dan Kepegawaian) yakni H. ABD. LATIF untuk mengumpulkan teman-temannya dalam rangka kerja bakti dan pada saat itu saksi korban belum ada sehingga Pimpinan menelpon saksi korban ABD. LATIF dan menyuruh datang, setelah saksi korban datang kemudian langsung menghadap ke Pimpinan dan diperintahkan untuk membersihkan kemudian saksi korban merasa tersinggung sehingga menemui terdakwa dengan mengatakan “apa jabatanmu disitu sehingga kamu perintah-perintah saya” dan terdakwa menjawab “saya tidak perintah kamu tetapi itu perintah pimpinan” maka disitulah saksi korban menghampiri terdakwa dan mau meninju terdakwa kemudian mengelak dengan cara menghindar dan mendorong saksi korban ke depan sehingga kepalanya terbentur ke meja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan luka berdarah pada dahi sebelah kirinya dan pada saat itu datanglah teman-teman terdakwa yakni saksi JARIFUDDIN, saksi SITTI NURCAYA memisahkan terdakwa dan selanjutnya saksi korban diantar ke Rumah Sakit Umum Bantaeng;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada dahi kiri P 2 cm, L 1 cm, D 0,5 cm

Sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng Nomor : 833/RSUD-BTG/03/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 atas nama ABD. LATIF M. BIN MAMANG yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mariska Regina K, Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban ABD. LATIF M. BIN MAMANG;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara meninju wajah sebelah kiri lalu membanting dan mendorong saksi hingga kepala saksi terbentur pada sisi meja dan berdarah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memanggil saksi untuk ikut kerja bakti, namun pada saat saksi masuk sebentar ke dalam ruangan, saksi melihat terdakwa justru sedang berbicara dengan salah seorang rekan kerjanya, sehingga saksi berkata kepada terdakwa, “mengapa kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saya sedang kamu tinggal di dalam cerita ?”, namun terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi dan langsung meninju saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang karena pada saat itu banyak orang yang sedang berada di dalam ruangan bagian Umum, diantaranya adalah saksi Jarifuddin, saksi Nurlaela, dan saksi Sitti Nurcahaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada dahi kiri, dan selama 1 (satu) bulan saksi tidak masuk kantor untuk bekerja karena masih merasa sakit;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum berdamai;

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni antara lain :

- Bahwa saksi korban mendatangi terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa terdakwa tidak meninju saksi korban melainkan hanya mendorongnya;

2. Saksi JARIFUDDIN BIN H. JAMALUDDIN;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang sibuk melayani orang-orang yang sedang mengurus berkas, yang saksi lihat adalah ketika saksi korban sudah terjatuh di lantai dalam kondisi dahi kiri yang sudah mengeluarkan darah akibat terbentur pada sisi meja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban yang mengakibatkan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban terjatuh akibat didorong oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dahi kirinya dan selama 1 (satu) bulan saksi korban tidak masuk kantor dengan memberikan surat keterangan istirahat dari dokter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi II tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NURLAELA, S.Sos. BINTI SANGKALA;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang sibuk melayani orang-orang yang sedang mengurus berkas, yang saksi lihat adalah ketika saksi korban sudah terjatuh di lantai dalam kondisi dahi kiri yang sudah mengeluarkan darah akibat terbentur pada sisi meja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban yang mengakibatkan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban terjatuh akibat didorong oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dahi kirinya dan selama 1 (satu) bulan saksi korban tidak masuk kantor dengan memberikan surat keterangan istirahat dari dokter;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SITTI NURCAHAYA BINTI LANUDI;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang sibuk melayani orang-orang yang sedang mengurus berkas, yang saksi lihat adalah ketika saksi korban sudah terjatuh di lantai dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kiri yang sudah mengeluarkan darah akibat terbentur pada sisi meja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban yang mengakibatkan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban terjatuh akibat didorong oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dahi kirinya dan selama 1 (satu) bulan saksi korban tidak masuk kantor dengan memberikan surat keterangan istirahat dari dokter;

Bahwa atas keterangan saksi IV tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi AVIANTI BINTI AMILUDDIN;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada di kantor Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan mengetahuinya ketika ditelepon oleh saksi korban yang mengabarkan bahwa saksi korban berada di rumah sakit sehingga saksi langsung ke rumah sakit untuk melihat kondisi saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban yang mengakibatkan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dahi kirinya dan mendapat 7 (tujuh) jahitan, serta luka memar pada mata sebelah kiri;

Bahwa atas keterangan saksi V tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif M. Bin Mamang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya terdakwa diperintahkan oleh pimpinan untuk memanggil saksi korban agar ikut kerja bakti, namun pada saat saksi korban masuk sebentar ke dalam ruangan, saksi korban melihat terdakwa yang sedang berbicara dengan salah seorang rekan kerjanya, sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa, "apa jabatan kamu sehingga kamu perintah-perintah saya ?", dan terdakwa menjawab, "saya tidak perintah kamu, tapi itu perintah pimpinan", namun saksi korban yang sudah dalam keadaan emosi langsung menghampiri terdakwa dan hendak meninju terdakwa namun terdakwa mengelak dan juga langsung mendorong saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong saksi korban, saksi korban tergelincir lalu terjatuh ke depan dan kepalanya membentur sisi meja yang mengakibatkan dahinya berdarah, namun terdakwa tidak terlalu memperhatikan luka yang dialami saksi korban karena sudah dibawa menjauh dari saksi korban oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang karena pada saat itu banyak orang yang sedang berada di dalam ruangan bagian Umum, diantaranya adalah saksi Jarifuddin, saksi Nurlaela, dan saksi Sitti Nurcahaya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 833/RSUD-BTG/03/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina K., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum Luka pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif M. Bin Mamang;
- Bahwa pada perkelahian tersebut terdakwa mendorong saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan kepalanya membentur sisi meja;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut karena dalam ruangan tempat kejadian banyak orang yang sedang mengurus berkas;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada dahi kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 0,5 cm, dan untuk itu saksi korban mendapat 7 (tujuh) jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara



kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif M. Bin Mamang;

Bahwa pada awalnya terdakwa diperintahkan oleh pimpinan untuk memanggil saksi korban agar ikut kerja bakti, namun pada saat saksi korban masuk sebentar ke dalam ruangan, saksi korban melihat terdakwa yang sedang berbicara dengan salah seorang rekan kerjanya, sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa, "apa jabatan kamu sehingga kamu perintah-perintah saya ?", dan terdakwa menjawab, "saya tidak perintah kamu, tapi itu perintah pimpinan", namun saksi korban yang sudah dalam keadaan emosi langsung menghampiri terdakwa dan hendak meninju terdakwa namun terdakwa mengelak dan juga langsung mendorong saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa mendorong saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan kepalanya membentur sisi meja, tentu saja dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut namun tetap terdakwa lakukan, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "**Dengan Sengaja**" ini telah terbukti;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor Dikpora Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Abd. Latif M. Bin Mamang;

Bahwa pada perkelahian tersebut terdakwa mendorong saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan kepalanya membentur sisi meja, dan saksi korban mengalami luka robek pada dahi kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 0,5 cm, dan untuk itu saksi korban mendapat 7 (tujuh) jahitan, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 833/RSUD-BTG/03/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina K., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum Luka pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sbb :

- Luka robek pada dahi kiri P 2 cm, L 1 cm, D 0,5 cm

Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng pada tanggal 21-4-2012;

Menimbang, bahwa saksi korban dalam keterangannya menyebutkan bahwa sebelum saksi korban terjatuh, terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju wajah sebelah kiri lalu membanting dan mendorong saksi korban hingga kepala saksi korban terbentur pada sisi meja dan berdarah, namun keterangan saksi korban tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya yang menyaksikan peristiwa tersebut dan juga tidak bersesuaian dengan luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Refertum, oleh karena itu keterangan saksi korban tersebut dikesampingkan;

Bahwa terdakwa dan saksi korban kemudian dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah mendorong saksi korban dan menimbulkan luka robek pada dahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 0,5 cm, bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya namun Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan ketentuan Pasal 14 a KUHP dan merujuk pada sifat pidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat membalas dendam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan bisa menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi terdakwa untuk kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ASRIADI alias ADI BIN ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 oleh kami : **TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ROSYADI, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **PATUNRENGI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **SARWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROSYADI, SH.

TAUFAN

RACHMADI, SH., M.Hum.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

PATUNRENGI, SH.